



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Alamat : Jl. Muara Muntai Kampus Gunung Kelua Telp. (0541) 743820, 748662 Fax. 743820 Samarinda - 75114

Website : <http://members.xoom.com/fisipunmul>

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 028/1.13/LK/2003.

Tentang  
PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DARI HASIL  
PEMBORONGAN PEKERJAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA DILINGKUNGAN  
FISIPOL UNIVERSITAS MULAWARMAN DARI DANA DIK-S  
TAHUN ANGGARAN 2003.

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. Untuk tertibnya pelaksanaan pemeriksaan/penerimaan Barang dari hasil pemborongan pekerjaan pengadaan Alat, Bahan Perkuliahan dan Kantor, Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua Fisipol Universitas Mulawarman dari dana DIK-S tahun anggaran 2003 dipandang perlu dibentuk panitia penerima barang.
  - b. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas pembentukan panitia perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
  2. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 80 Tahun 1980 ;
    - b. Nomor 60 Tahun 1999 ;
  3. Keputusan Presiden RI :
    - a. Nomor 65 Tahun 1963 ;
    - b. Nomor 18 Tahun 2000 ;
    - c. Nomor 271/M Tahun 2001 ;
  4. Keputusan Mendikbud RI :
    - a. Nomor 0448/0/1992 ;
    - b. Nomor 0177/0/1995 ;
  5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan & Kepala BPPN Nomor S-42/A/2000/S-2262/D.2/05/2000 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kepres RI Nomor 18 tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang & jasa Instansi Pemerintah.
  6. DIK-S Unmul No.: 123/28/DIKS/2003 tanggal 1 Januari 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
 Pertama : Membentuk Panitia pemeriksa/penerima barang dari hasil pemborongan pekerjaan pengadaan Alat, Bahan Perkuliahan dan Kantor, Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua Fisipol Universitas Mulawarman dari dana DIKS tahun anggaran 2003 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jabatan Panitia
1	Abdul Sani Saputra	Kasubag AdmUmum&Perl FISIP Unmul	Ketua
2	Drs. Maskan AF.	Kasubag AdmUmum&Perl UNMUL	Sekretaris
3	Bahriansyah, SH.	Staf Adm.Umum & Perl UNMUL	Anggota
4.	Suradiyanto, SH, SE.	Bendahara PUMK S2	Anggota

Kedua : Panitia dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 januari 2003.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.  
 KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
 Pada tanggal : 21 Januari 2003.  
 Dekan,

Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, SH. M. Hum.  
 NIP. 130 543 070

SALINAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta.
3. Irjen Depdiknas di Jakarta.
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta.
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta.
6. Karo Perlengkapan Depdiknas di Jakarta.
7. Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro di Lingkungan Unmul.